



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Nama : Muji Kanthi  
NIK : 350314808500002  
Tempat : Trenggalek  
Tanggal Lahir : 18 Agustus 1950  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 022 RW 009, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Memberikan kuasa kepada Drs Pujihandi, SH, MH, advokat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggaleki, Hp 081335776022 dan email: pujisuci123@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

### Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohonlahir di Trenggalek pada tanggal 18 Agustus 1950 merupakan anak kedua dari pasangan suami istri dari ayah bernama

Halaman 1 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemadi dan ibu bernama Jemilah. Orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama **Muji Khanti**;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT- 10012023-0016 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 10 Januari 2023, nama Pemohon tertulis atas nama **Muji Khanti**;
3. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari nama **Muji Khanti** menjadi nama **Rini Antini**, karena nama **Rini Antini** lebih keren dan membawa hoki baik untuk Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Muji Khanti** menjadi nama **Rini Antini**, tetapi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek meminta Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek lebih dahulu. Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Muji Khanti** menjadi nama **Rini Antini** ke Pengadilan Negeri Trenggalek;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek cq Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT- 10012023-0016 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 10 Januari 2023 yang semula tertulis dan terbaca **Muji Khanti** menjadi tertulis dan terbaca **Rini Antini**;
  3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **Muji Khanti** menjadi tertulis dan terbaca **Rini Antini** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT- 10012023-0016 tanggal 10 Januari 2023;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon
- Atau: Jika Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor **17/Pdt.P/2023/PN Trk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Taanda Penduduk Nomor 3503145808500002 atas nama Muji Kanthi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503141311080001 dengan Kepala Keluarga Muji Khanti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-10012023-0016 atas nama Muji Khanti, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi megnerti dihadirkan dipersidangan, perihal keinginan pemohon untuk mengganti namanya yang semula Muji Khanti menjadi Rini Antini;
  - Bahwa pemohon sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun lebih;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin mengganti namanya karena biar membawa berkah (hoki) dan lebih kelihatan keren;
  - Bahwa pemohon dirumah lebih dikenal oleh tetangga dengan panggilan Rini Antini;
  - Bahwa pemohon untuk mengganti nama tersebut telah di adakan selamatan (bancaan) ganti nama, sebagaimana adat orang jawa;
2. Saksi Kusnanto, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal keinginan pemohon untuk mengganti namanya yang semula Muji Khanti menjadi Rini Antini;
- Bahwa pemohon sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin mengganti namanya karena biar membawa berkah (hoki) dan lebih kelihatan keren;
- Bahwa pemohon dirumah lebih dikenal oleh tetangga dengan panggilan Rini Antini;
- Bahwa pemohon untuk mengganti nama tersebut telah di adakan selamatan (bancaan) ganti nama, sebagaimana adat orang jawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ayah Jemadi dan ibu Jemilah yang lahir di Trenggalek pada tanggal 18 Agustus 1950 anak kedua, bahwa pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-10012023-0016 tanggal 10 Januari 2023 dimana nama pemohon tertulis dan terbaca Muji Khanti;

Menimbang, bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang semula Muji Khanti diganti dengan Rini Antini, dengan alasan lebih keren dan hoki untuk pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama muhi Khanti, P-2 yaitu Kartu Keluarga sebagai kepala keluarga Muji Khanti dan P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muji Khanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon bernama Muji Khanti yang lahir di Trenggalek pada tanggal 18 Agustus 1950 dari ayah Jemadi dan ibu Jemilah anak kedua perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan saling berkesesuaian bahwa pemohon bernama Muji Khanti

Halaman 4 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di rumah oleh tetangga lebih dikenal dengan panggilan Rini Antini dan pemohon juga telah melakukan ritual selamat (bancaan) menurut adat Jawa untuk penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon diatas bahwa perubahan nama diperbolehkan oleh undang-undang selama tidak untuk kejahatan dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan dan adat istiadat, maka perubahan nama tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan keputusan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal petitum ke-3 yang memberikan perintah Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Muji Khanti menjadi tertulis dan terbaca Rini Antini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT- 10012023-0016 tanggal 10 Januari 2023. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap perbaikan terhadap akta kelahiran berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dari kaidah tersebut maka akta kelahiran yang telah terbit atas nama Muji Khanti diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, walaupun oleh Pemohon tidak dimintakan, namun dalam hal ini yang berkewajiban adalah Pemohon itu sendiri, sehingga dari Pasal tersebut diartikan bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri, sehingga dalam amar penetapan ini oleh Hakim ditambahkan amar tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT- 10012023-0016 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 10 Januari 2023 yang semula tertulis dan terbaca **Muji Khanti** menjadi tertulis dan terbaca **Rini Antini**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT- 10012023-0016 tanggal 10 Januari 2023 yang semula tertulis dan terbaca **Muji Khanti** lahir di Trenggalek **tanggal 18 Agustus 1950** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Rini Antini** lahir di Trenggalek tanggal **18 Agustus 1950** dan mencatatkan dalam catatan pinggir kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon mendapatkan turunan resmi penetapan ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor **17/Pdt.P/2023/PN Trk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Rabu, tanggal 15 Maret 2023**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim  
Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Jurianto, S.H.**, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Jurianto, SH.**

**Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

## Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.
4. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor **17/Pdt.P/2023/PN Trk**